QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PENGATURAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa masalah kebersihan dan keindahan kota merupakan faktor utama yang mempengaruhi kesehatan dan kelayakan lingkungan, sehingga untuk menanggulanginya perlu diikutsertakan peran seluruh lapisan masyarakat;

b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan Kota Tapaktuan sebagai pusat pemerintahan, perdangangan dan jasa, pendidikan/kebudayaan dan transportasi serta diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tapaktuan, maka perlu Pengaturan Kebersihan dan Keindahan Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENGATURAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kantor Kebersihan adalah Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Selatan.
6. Jalan/lorong adalah jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (selokan/parit, trotoar, bahu jalan dan sebagainya) yang terbuka untuk umum.
7. Kotoran/Sampah adalah semua jenis kotoran yang berasal dari rumah tempat tinggal, toko, bangunan umum pabrik, industri, bangkai binatang termasuk puing-puing sisa bangunan, penebangan pohon dan besi-besi tua (bekas kendaraan bermotor dan lain-lain yang sejenis).
8. Pemilik adalah orang pribadi atau badan hukum yang merupakan pemilik atau penanggung jawab penyelenggara kegiatan keramaian rakyat/olahraga, penyelenggara kegiatan lainnya, gedung, toko, rumah, restoran, rumah makan, losmen, hotel, bioskop, penghuni, penyewa terhadap suatu bangunan, tanah dan tanam-tanaman yang ada diatasnya.
9. Taman adalah setiap jalur tanah yang terbuka (tanpa bangunan) dan dipergunakan serta dikelola untuk pertamanan.
10. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Gampong/kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
11. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
12. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan tentang kebersihan dan keindahan Kota Tapaktuan bermaksud untuk menata, mengendalikan serta mengawasi kegiatan kemasyarakatan yang mencerminkan keindahan dan keteraturan dalam Kota Tapaktuan.

Pasal 3

Pengaturan tentang kebersihan dan keindahan Kota Tapaktuan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kebersihan lingkungan dalam Kota Tapaktuan.

BAB III
PENGATURAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA TAPAKTUAN

Pasal 4

Kebersihan lingkungan kota Tapaktuan meliputi :

a. Kebersihan rumah/bangunan, pekarangan dan pagarnya;
b. Kebersihan jalan umum dan taman-taman, serta ruang terbuka lainnya;
c. Tempat sampah yang tertutup (tempat pembuangan sementara);
d. Tempat pembuangan kotoran manusia/tinja;
e. Selokan/drainase dari setiap rumah dan bangunan;
f. Pasar-pasar, kawasan industri, pelabuhan dan terminal.

Pasal 5

(1) Pengaturan, pengelolaan dan penanggulangan kebersihan serta keindahan kota Tapaktuan adalah menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.

(2) Kantor Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pengaturan, pengelolaan dan penanggulangan kebersihan serta keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Instansi terkait, Camat, Keuchik/Lurah serta masyarakat dan swasta untuk terpeliharanya kebersihan lingkungan dan tanaman Kota Tapaktuan.

BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH/KOTORAN

Pasal 6

(1) Kantor Kebersihan dan Pertamanan dalam mengelola sampah/kotoran dalam Kota Tapaktuan menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Kontainer) pada tempat-tempat yang diperlukan.

(2) Setiap Pemilik harus menyediakan tempat sampah.

(3) Setiap Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban :

   a. Menjaga supaya tempat sampah terpelihara dengan baik;
   b. Menjaga supaya sampah yang dikumpulkan dalam tempat sampah tidak berhamburan keluar;
   c. Menjaga supaya tempat sampah segera ditutup dan ditempatkan kembali ditempat semula setelah dikosongkan.

Pasal 7

(1) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah hanya dilakukan pada suatu tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan tidak mengganggu keindahan, kesehatan dan lingkungan hidup.

(2) Pembuangan sampah ke TPA yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak swasta lainnya harus dengan sepengetahuan Kantor Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 8

Septictank atau Bak WC dibuat pada tempat-tempat yang dimungkinkan dicapai dengan mudah oleh Mobil Penyedotan Tinja dan sejenisnya.

Pasal 9

(1) Penyedotan/pembersihan Septictank (sumur WC) dilaksanakan oleh Kantor Kebersihan dan Pertamanan setelah ada permintaan dari pemilik rumah atau bangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pengosongan Septictank, petugas dari Kantor Kebersihan dan Pertamanan dapat bebas masuk perkarangan rumah dan tempat-tempat lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut dengan seizin pemiliknya.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM MENJAGA KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA TAPAKTUAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 10

Setiap warga kota Tapaktuan wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan/disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Setiap pemilik wajib memelihara kebersihan lingkungan Kota Tapaktuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Pasal 12

Setiap pemilik diwajibkan :

a. memelihara kebersihan dan keindahan halaman/pekarangan;
b. memagar halaman rumah dan merawat dengan baik;
c. mengapur/mengecet dinding rumah/bangunan minimal setahun sekali;
d. menanam dan memelihara tanaman serta tumbuh-tumbuhan pelindung dihalaman rumah/bangunan yang merupakan taman perkarangannya;

e. membuat dan memelihara selokan/riol dan/atau saluran air lainnya sehingga air dapat mengalir dengan baik dan lancar ke saluran kota;

f. memangkas tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan atau cabang/ranting yang mengganggu dan membahayakan keamanan umum serta lingkungan;

g. menanam bangkai-bangkai binatang dengan kedalaman lebih 50 cm dari permukaan tanah sesuai dengan besarnya bangkai tersebut.

Pasal 13

(1) Kantor Kebersihan dan Pertamanan berkewajiban memperingatkan secara tertulis kepada pemilik untuk memotong/menebang tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan atau cabang/rantingnya yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum dan tetangganya.

(2) Kantor Kebersihan dan Pertamanan berhak memotong/menebang tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membebankan biaya kerja kepada pemiliknya, apabila peringatan ketiga kali secara tertulis dari Kantor Kebersihan dan Pertamanan tidak diindahkan.

(3) Kantor Kebersihan dan Pertamanan berhak memindahkan dan/atau membuang bahan-bahan bangunan dan bahan-bahan bongkaran bangunan yang penempatannya mengganggu kebersihan, lalu lintas dan keindahan kota dengan membebankan biaya kerja kepada pemiliknya.

Pasal 14

Kantor Kebersihan dan Pertamanan berkewajiban memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis dalam usaha menggalakkan warga kota dibidang kebersihan dan keindahan Kota Tapaktuan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 15

Setiap Pemilik dilarang membuang, meletakkan atau menyuruh membuang sampah/kotoran di jalan umum, ditepi pantai, tanah lapang, taman, sungai dan sejenisnya, selokan trotoar dan media jalan, pelataran umum yang berada dalam pemeliharaan/pengawasan dan/atau milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 16

Setiap pemilik dilarang mendirikan WC/Kakus diatas parit umum dan bantaran sungai atau dijadikannya berfungsi sebagai WC.

Pasal 17

Setiap pemilik dilarang :

a. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan jemuran atau benda-benda lainnya termasuk makanan ditempat yang kelihatan dari jalan umum dan dalam taman-taman sehingga mengganggu keindahan;
b. meletakkan kerangka-kerangka kendaraan, barang rongsokan dipinggir jalan umum atau dihalaman/perkarangan yang terbuka kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan atau diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten;
c. mengambil atau memindahkan bak kontrol, selokan/riol atau saluran air lainnya kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum;
d. menutup secara permanen bak kontrol, selokan/riol atau saluran air lainnya yang dapat mengganggu kegiatan pembersihan oleh petugas Kantor Kebersihan dan Pertamanan;
e. membuang sampah atau benda-benda lainnya di halaman atau perkarangan orang lain;
f. menanam atau membiarkan tumbuh-tumbuhan atau cabang/rantingnya di halaman/perkarangan bangunan yang mengganggu dan membahayakan keamanan umum atau tetangganya serta mengganggu keindahan Kota Tapaktuan;
g. mengganggu, mengambil/memotong dahan/ranting dan bunga dari segala jenis tanaman hias dan pohon-pohon pelindung, baik yang dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat;
h. mengganggu/merusak/mengambil pagar dari taman kota dan sarana keindahan kota lainnya;
i. menempatkan bahan-bahan bangunan atau bahan-bahan bongkaran bangunan di pinggir jalan/lorong, sehingga mengganggu keindahan, kebersihan dan lalu lintas umum;
j. mencoret bangunan atau fasilitas umum lainnya;
k. menebang/memotong pohon-pohon pelindung tanaman hias milik Pemerintah Kabupaten tanpa seizin Kantor Kebersihan dan Pertamanan.

BAB VI
P E N Y I D I K A N
Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana pelanggaran dibidang pengaturan/pengelolaan

kebersihan dan keindahan kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang kebersihan dan keindahan Kota Tapaktuan;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran kebersihan dan keindahan kota Tapaktuan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang kebersihan dan keindahan kota Tapaktuan;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang kebersihan dan keindahan kota Tapaktuan;
e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang kebersihan dan keindahan kota Tapaktuan;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang kebersihan dan keindahan kota;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang kebersihan dan keindahan kota menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Setiap pemilik yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, dipidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI ACEH SELATAN

T. MACHSALMINA ALI

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 8